



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 7 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 18 Maret 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di wilayah hukum kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim dan yang menikahkan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di antaranya masing-masing bernama Kisman dan Isman dengan mas kawin berupa uang 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Dgl

1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir 17 Nopember 2013, selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena P3N Desa Tondo tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 5 Nopember 2012, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Dgl

2 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa saat pembacaan surat permohonan para Pemohon oleh hakim tunggal, Pemohon I mengaku bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan sampai sekarang Pemohon I masih menyimpan buku kutipan akta nikah perkawinan mereka, namun Pemohon I dengan istrinya tersebut telah lama berpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain maka di hadapan sidang, para Pemohon memohon kepada hakim untuk diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah Berita Acara Sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh para Pemohon adalah merupakan hak bagi para Pemohon apalagi pemeriksaan perkara ini belum sampai ke tahap pembuktian, karenanya permohonan para Pemohon tersebut sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa hakim menilai bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon, maka perkara yang diajukan oleh para Pemohon dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Dgl

3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.P/2016/PA.Dgl. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Donggala ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rajab 1437 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh **Dra. Djawariah Moh. Amin**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Djawariah Moh. Amin.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan para pihak | Rp. | 200.000,- |

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Dgl

4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. M e t e r a i Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0053/Pdt.P/2016/PA Dgl

5 dari 5